



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Depok;
- c. bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan kota cerdas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kota Cerdas adalah kota yang mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Dewan Kota Cerdas Daerah adalah lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola Kota Cerdas.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, akademisi, kelompok/komunitas dan badan hukum di wilayah Daerah Kota.

8. Pusat Operasi Kota Cerdas yang selanjutnya disebut POK adalah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
9. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
10. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
11. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
12. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas ini meliputi:

- a. dimensi;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. POK;
- e. infrastruktur;
- f. data dan aplikasi;
- g. perencanaan dan tata kelola;
- h. manajemen inovasi; dan
- i. kemitraan.

BAB II
DIMENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Inisiatif pengembangan kota cerdas dapat dikelompokkan menjadi 6 dimensi yaitu:

- a. tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*);
- b. kehidupan cerdas (*smart living*);
- c. lingkungan hidup yang cerdas (*smart environment*);
- d. masyarakat yang cerdas (*smart society*);
- e. ekonomi cerdas (*smart economy*); dan
- f. pencitraan Daerah Kota yang cerdas (*smart branding*).

Bagian Kedua
Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*smart governance*)

Pasal 4

- (1) Tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik.
- (2) Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - b. meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;

- d. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
- e. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Bagian Ketiga

Kehidupan Cerdas (*smart living*)

Pasal 5

- (1) Kehidupan Cerdas (*smart living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah Kota.
- (2) Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan Daerah Kota;
 - b. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - c. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;

- d. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
- f. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
- g. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
- h. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga; dan
- i. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah.

Bagian Keempat

Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*smart environment*)

Pasal 6

- (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*smart environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.
- (2) Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (*smart environment*); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - b. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;

- c. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- d. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
- e. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
- f. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat; dan
- g. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Bagian Kelima

Masyarakat Yang Cerdas (*smart society*)

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang cerdas (*smart society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
- (2) Penerapan Masyarakat yang cerdas (*smart society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - c. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - d. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - e. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;

- f. melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi dan mengembangkan budaya gemar membaca;
- g. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berjenjang;
- h. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
- i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
- j. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan RW Ramah Anak dan penguatan ketahanan keluarga; dan
- k. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama.

Bagian Keenam

Ekonomi Cerdas (*smart economy*)

Pasal 8

- (1) Ekonomi cerdas (*smart economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan.
- (2) Penerapan Ekonomi cerdas (*smart economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun rencana induk industri kreatif;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro;
 - c. memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah Kota;
 - d. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Daerah Kota; dan

- e. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi.

Bagian Ketujuh

Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*)

Pasal 9

- (1) Pencitraan Daerah Kota yang cerdas (*smart branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah Kota.
- (2) Penerapan pencitraan Daerah Kota yang cerdas (*smart branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menciptakan identitas wajah Daerah Kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;
 - b. membangun dan mengembangkan etalase kota pada pusat kota dan setiap sub pusat kota;
 - c. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
 - d. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
 - e. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;
 - f. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial; dan

- g. menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*), kehidupan cerdas (*smart living*), lingkungan hidup yang cerdas (*smart environment*), Masyarakat yang cerdas (*smart society*), ekonomi cerdas (*smart economy*), dan pencitraan Daerah Kota yang cerdas (*smart branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaran Kota Cerdas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas dilaksanakan berdasarkan kebijakan agar dapat terjaga keberlangsungannya.
- (2) Penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diawasi penerapannya agar pengembangan dan pengoperasian dapat terjadi secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis Daerah Kota.

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan kebijakan Kota Cerdas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pembentukan Dewan Kota Cerdas berfungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Kota Cerdas.
- (2) Wali Kota sebagai Pembina Kota Cerdas membentuk dan menetapkan keanggotaan Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 bertugas:

- a. memberikan arahan dan masukan;
- b. membantu tugas Pembina dalam melakukan pengawasan;
- c. membantu tugas Pembina dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Kota Cerdas; dan
- d. membantu pelibatan Masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 16

Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 bertugas:

- a. melakukan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program dan inisiatif Kota Cerdas yang dilakukan secara terkoordinasi lintas PD dan diawasi oleh Dewan Kota Cerdas;
- b. membentuk sekretariat untuk melakukan administrasi kegiatan-kegiatannya;
- c. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan untuk memudahkan koordinasi lintas PD;
- d. menempatkan dan menugaskan perwakilan PD sesuai tugas dan fungsinya pada kelompok kerja yang terkait; dan

- e. melibatkan pakar dan institusi pemerintah atau non pemerintah dalam bidang yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah Kota menyediakan tenaga ahli melalui pola Alih Daya dan Alih Teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan tunjangan khusus bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan kompetensi PD melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian.

BAB V

POK

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kota membentuk POK dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.

Pasal 20

- (1) POK dimaksudkan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan dan memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan dan permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan, serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
- (2) POK dikembangkan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 21

POK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berfungsi:

- a. melakukan koordinasi dan integrasi berbagai kegiatan dari institusi yang berbeda beda baik di dalam maupun di luar lingkungan kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. menangani masalah terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
- c. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
- d. melakukan koordinasi pengamanan acara yang memiliki risiko besar dan bersifat strategis;
- e. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
- f. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima dengan respon diantaranya: penugasan staf penanganan kejadian, catatan detail kejadian, perencanaan, aksi tanggap, penggunaan sumber daya, catatan pembiayaan operasional, dan *timeline* aktivitas.

Pasal 22

Untuk mendukung POK, Pemerintah Daerah Kota menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI

INFRASTRUKTUR

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota menyediakan infrastruktur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur dapat dilakukan oleh Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan penerapan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Pasal 24

Penyediaan dan Pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat dilakukan dengan melihat peluang Berbagi Pakai dengan memperhatikan terjaganya keamanan dan keberlangsungan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN APLIKASI

Pasal 25

Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah Kota memastikan tersedianya data dan informasi secara terpadu, terintegrasi lintas Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan akurasi, keterkinian, relevansi, integritas, dan perlindungan data.

Pasal 26

Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan mengoperasikan aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas dengan memperhatikan:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan dari sektor terkait;
- b. kebutuhan spesifik dan prioritas Pemerintah Daerah Kota;
- c. efektifitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang hendak diselesaikan;
- d. efisiensi penggunaan sumber daya yang harus disediakan dalam pengembangan pengoperasian dan perawatan;
- e. kemudahan penggunaan internal Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat atau pihak lain;
- f. perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi;
- g. kemudahan perawatan dan pengembangan lebih lanjut secara mandiri;

- h. keterpaduan dan interoperabilitas; dan
- i. kebutuhan perubahan Proses Bisnis dalam rangka menunjang inovasi yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kota menetapkan standar atau acuan aplikasi yang digunakan secara seragam lintas sektor.

Pasal 28

Pengembangan aplikasi menggunakan komponen-komponen teknologi terbuka dalam rangka mendukung efisiensi, kemudahan, perawatan, dan pengembangan lebih lanjut.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA

Pasal 29

Penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:

- a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
- b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
- c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas Depok.
- (2) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Rencana Induk Kota Cerdas Depok bertujuan untuk memberikan arah Kota Cerdas Depok yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 32

Rencana Induk Kota Cerdas Depok memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran Kota Cerdas Depok;
- b. arah kebijakan Kota Cerdas Depok;
- c. strategi pengembangan dan pengelolaan Kota Cerdas Depok; dan;
- d. peta rencana strategis Kota Cerdas Depok.

Pasal 33

Pemerintah Daerah Kota secara berkala melakukan evaluasi implementasi rencana induk, peninjauan relevansi, dan kesesuaian rencana induk dengan kondisi dan perkembangan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

BAB IX

MANAJEMEN INOVASI

Pasal 34

Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan manajemen inovasi yang efektif dengan tujuan agar program dan kegiatan penyelenggaraan dimaksud memberikan dampak dan manfaat yang sesuai dengan tujuan serta sasaran.

Pasal 35

Manajemen inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memastikan bahwa:

- a. inovasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi atau masalah nyata yang perlu diselesaikan;
- b. inovasi dilakukan secara terencana dengan baik;

- c. inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang perlu dikelola;
- d. inovasi dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- e. inovasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien; dan
- f. inovasi diikuti oleh evaluasi untuk memastikan terjadinya keberlanjutan.

Pasal 36

Penyelenggaraan manajemen inovasi meliputi langkah:

- a. perumusan masalah atau kebutuhan;
- b. perumusan ide awal atau gagasan;
- c. perencanaan pengembangan inovasi;
- d. pengembangan inovasi;
- e. implementasi inovasi; dan
- f. evaluasi inovasi termasuk kajian pengembangan lebih lanjut, replikasi atau perluasan.

Pasal 37

Dalam hal pengembangan inovasi memerlukan perubahan Proses Bisnis agar dapat memberikan dampak paling besar, maka perubahannya difasilitasi oleh instansi terkait sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan keberlangsungan dan keterpaduan dengan Proses Bisnis lainnya.

Pasal 38

Pengembangan dan implementasi inovasi dilakukan oleh setiap satuan kerja atau perorangan pada PD secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 39

Inovasi dapat berasal dari ide, pemikiran, gagasan atau usulan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota, sesudah melakukan kajian kelayakan.

Pasal 40

Implementasi inovasi dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau pemerintah secara kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 41

Pembinaan penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan oleh Wali Kota melalui mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lain dan Masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelayakan.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. studi kelayakan;
 - b. kajian kebutuhan;
 - c. rancang bangun;
 - d. penyediaan teknologi;
 - e. penyediaan sumber daya manusia;
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - g. penyediaan layanan publik;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - i. hal lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dengan pola pengadaan barang dan jasa biasa, bagi hasil, bantuan yang bersifat tidak mengikat, dan bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan izin tertentu kepada usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Kota Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 2

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

I. UMUM

Penyelenggaraan Kota Cerdas merupakan amanat konstitusi, oleh karena itu, untuk bisa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sederhana dan mudah diakses oleh Masyarakat sehingga perlu diselenggarakan penyelenggaraan Kota Cerdas yang sesuai dengan standar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada Masyarakat. Penyelenggaraan Kota Cerdas merupakan perwujudan pengelolaan semua potensi sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih, maka Pemerintah Daerah Kota dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan Kota Cerdas dengan sarana penunjang yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan mempermudah proses penyusunan, serta meningkatkan kemandirian unit-unit penyelenggaraannya.

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Cerdas yang lebih baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan badan hukum dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Kota Cerdas, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Cerdas. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Dimensi, Kebijakan, Kelembagaan, POK, Infrastruktur, Data dan Aplikasi, Perencanaan dan Tata kelola, Manajemen Inovasi, dan Kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

tata kelola pemerintahan cerdas (*smart governance*) merupakan kecerdasan dalam tata kelola pemerintahan yaitu mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Huruf b

kehidupan cerdas (*smart living*) merupakan kecerdasan pemerintah dan Masyarakat dalam membangun ekosistem tempat hidup yang layak huni, aman, nyaman, dan produktif melalui tatanan sosial yang seimbang.

Huruf c

lingkungan hidup yang cerdas (*smart environment*) merupakan kecerdasan pemerintah dan Masyarakat dalam membangun kehidupan dan kesejahteraan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, konsumsi sumber daya alam dan keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Huruf d

masyarakat yang cerdas (*smart society*) merupakan kecerdasan pemerintah dan Masyarakat dalam membangun komunitas dengan meningkatkan kecerdasan, kreatifitas, dan inovasi warga yang berakhlak, berbudi luhur, saling menghargai dan menghormati sehingga mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Huruf e

ekonomi cerdas (*smart economy*) merupakan kecerdasan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan memperhatikan terjaganya keseimbangan sosial dan lingkungan.

Huruf f

pencitraan Daerah Kota yang cerdas (*smart branding*) merupakan kecerdasan dalam pembangunan identitas dari kota atau perkotaan dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah, peningkatan daya saing, kualitas kehidupan Masyarakat, kesatuan dan peningkatan ekonomi secara umum.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan pencari kerja adalah tenaga kerja yang telah berpengalaman di dunia kerja maupun lulusan baru yang belum mempunyai pengalaman kerja (*fresh graduate*).

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

daya saing usaha adalah daya saing dalam perdagangan, investasi, pariwisata, dan industri kreatif.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

alih daya harus dilakukan bersamaan dengan alih teknologi yang diterapkan bertahap sehingga alih daya tidak perlu berlangsung terus melainkan secara bertahap bekurang dengan meningkatkan kemandirian sebagai hasil dari proses alih teknologi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 2